



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1230/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andrianto Dwi Cahyono Bin Hariyanto (alm);**
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 32 Th/28 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Donowati VII No 50 Rt 09 Rw 02 Kel Sukomanunggal Kec Sukomanunggal Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 08 Juli 2024 Nomor 1230/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Juli 2024 Nomor 1230/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(alm)telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP_
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit handphone, merk Redmi, Type 11, warna biru, Nomor telepon 088991705598
 - 1 (satu) Kartu ATM Xpresi BCA Norek 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Print Out bendel bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman. 2 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO (alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan nya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di warung Daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Donowati 7/50 Rt 009 Rw 002 kel Sukomanungal Kec Sukomanunggal yang saksi AMINULLOH.,SH.,MH bersama saksi ILHAM FAJAR PANGESTU bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk READMI type 11 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Xpresi BCA , 1 (satu) print Out Bendel Bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM
- Bahwa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online WWW.BOLAGACOR.COM dengan user yunan515 , password pc22, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 2000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi slot onlien stralight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 s/d Rp 400 selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO (alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Kapas Madya II Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di warung Daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Donowati 7/50 Rt 009 Rw 002 kel Sukomanunggal Kec Sukomanunggal yang saksi AMINULLOH.,SH.,MH bersama saksi ILHAM FAJAR PANGESTU bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk READMI type 11 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Xpresi BCA , 1 (satu) print Out Bendel Bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM
- Bawa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online WWW.BOLAGACOR.COM dengan user yunan515 , password pc22, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 2000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot online straight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp 200 s/d Rp 400 selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Aminulloh, S.H., M.H. :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 22.00 wib, di Warung daerah Sukomanunggal, telah menangkap Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(ALM) karena melakukan perjudian jenis selot melalui Internet dari handphone nya dan setelah digeledah ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan judi. Pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIPDA ILHAM FAJAR PANGESTU sesuai surat tugas Nomor. : Sp Gas /1549 /III/RES.1.12 / 2024 / Reskrim Tanggal 25 Maret 2024
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Perjudian dengan cara membuka akun judi menggunakan sarana handphone nya di nomor 088991705598 dengan menggunakan USER : yunan515 dan PASSWORD : pc222 ke akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com, kemudian melakukan deposit dengan cara trasfer M bankking dengan Mobile Banking Terdakwa di HP REDMI 11 dengan Norek : 0140308064 a.n

Halaman. 5 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO DWI CAHYONO sebesar kurang lebih antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditrasfer ke rekening bandar. baru Terdakwa bisa memasang taruhan judi selot sesuai keinginannya.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi terkait dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat tentang seringnya terjadi perjudian online di tempat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkanmelakukan Perjudian setiap saat di waktu luang karena perjudian tersebut adalah online di internet jadi sewaktu waktu apabila Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(ALM) akan pasang taruhan judi bisa dilakukan secara online dari handphone Terdakwa setiap saat.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan Penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian diantaranya:1 (Satu) Unit Handphone, merk REDMI, Type : 11, warna biru, Nomor telepon : 0889917055981 (satu) kartu ATM Xpresi BCA Norek : 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO1 (Satu) Print Out Bendel bukti permainan di web www.bolagacor.com
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ilham Fajar Pangestu :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 22.00 wib, di Warung daerah Sukomanunggal, telah menangkap Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(ALM) karena melakukan perjudian jenis selot melalui Internet dari handphone nya dan setelah digeledah ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan judi. Pada saat melakukan

Halaman. 6 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIPDA ILHAM FAJAR PANGESTU sesuai surat tugas Nomor. : Sp Gas /1549 /III/RES.1.12 / 2024 / Reskrim Tanggal 25 Maret 2024

- Bahwa saksi menerangkan melakukan Perjudian dengan cara membuka akun judi menggunakan sarana handphone nya di nomor 088991705598 dengan menggunakan USER : yunan515 dan PASSWORD : pc222 ke akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com, kemudian melakukan deposit dengan cara trasfer M bankking dengan Mobile Banking Terdakwa di HP REDMI 11 dengan Norek : 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO sebesar kurang lebih antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditrasfer ke rekening bandar. baru Terdakwa bisa memasang taruhan judi slot sesuai keinginannya.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi terkait dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah berdasarkan keterangan dari masyarakat tentang seringnya terjadi perjudian online di tempat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Perjudian setiap saat di waktu luang karena perjudian tersebut adalah online di internet jadi sewaktu waktu apabila Terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO BIN HARIYANTO(ALM) akan pasang taruhan judi bisa dilakukan secara online dari handphone Terdakwa setiap saat.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan Penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian diantaranya:1 (Satu) Unit Handphone, merk REDMI, Type : 11, warna biru, Nomor telepon : 0889917055981 (satu) kartu ATM Xpresi BCA Norek : 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO1 (Satu) Print Out Bendel bukti permainan di web www.bolagacor.com
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 7 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap oleh Petugas Unit Idik 1 Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib, di Warung daerah Sukomanunggal. Sewaktu Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang berada di Warung daerah Sukomanunggal setelah di lakukan pengeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa alat dan sarana taruhan memasang taruhan judi Slot secara online yang Terdakwa lakukan selama ini
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan taruhan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut diatas sendirian
- Bahwa Terdakwa menerangkan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut sejak tanggal awal Februari 2024 hingga kemarin pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perjudian di warung kopi pada tanggal 25 Maret 2024 di web WWW. BOLAGACOR.COM.
- Bahwa Terdakwa menerangkanmelakukan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut diatas hanya pada saat Terdakwa tidak bekerja atau senggang saja, dan selama ini Terdakwa melakukan taruhan judi online Slot tersebut secara online Terdakwa lakukan di mana saja paling sering di warung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai penombok/player dan hanya menjadi pemasang taruhan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa dalam melakukan taruhan kartu tersebut secara online pada situs yang Terdakwa lakukan sekarang ini yaitu : Apabila Terdakwa ingin melakukan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut maka langkah pertama Terdakwa adalah Terdakwa akan akan Login ke situs WWW. BOLAGACOR.COM tersebut dengan menggunakan USER : yunan515 dan PASSWORD : pc222 dan mengirim Deposit sebesar antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,- (dua

Halaman. 8 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM yang Terdakwa tidak inget Bernama siapa dikarenakan berganti ganti setiap jam yang Terdakwa setorkan dengan Mobile Banking Terdakwa di HP REDMI 11 dengan Norek : 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa Terdakwa biasanya memilih permainan SLOT kemudian tinggal memasang taruhan permainan sesuai bet yang Terdakwa inginkan yaitu sekitar Rp. 200 hingga Rp. 400 setiap sekali putar Terdakwa akan mengalami kemenangan jika gambar yang sama jumlah 8 muncul dan kalah jika tidak muncul untuk kemenangan Terdakwa sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 7.000.000

- Bahwa Terdakwa menerangkan biasanya melakukan taruhan Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut setiap Terdakwa lengang atau sedang bersantai
- Bahwa Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Slot yaitu dengan cara Login ke situs WWW. BOLAGACOR.COM tersebut dengan menggunakan USER : yunan515 dan PASSWORD : pcx222 setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa setelah dapat masuk ke situs WWW. BOLAGACOR.COM Terdakwa biasanya memilih permainan SLOT kemudian tinggal memasang taruhan permainan sesuai bet yang Terdakwa inginkan yaitu sekitar Rp. 200 hingga Rp. 400 setiap sekali putar Terdakwa akan mengalami kemenangan jika gambar yang sama jumlah 8 muncul dan dikalikan jika ada perkalian sekitar x2 hingga x250 dan kalah jika tidak muncul gambar jumlah 8 yang sama untuk kemenangan yang Terdakwa alami sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 7.000.000
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir memasang judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut terakhir pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa deposit Rp.51.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal atau mengetahui yang menjadi Bandar pada situs judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM yang Terdakwa mainkan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setiap 1(satu) minggu sekali mendapatkan cashback sebesar bergantung pada nilai kekalahan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyuruh Terdakwa dalam melakukan memasang taruhan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM, hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri Sampai dengan sekarang ini situs WWW. BOLAGACOR.COM dengan keterangan diatas milik Terdakwa tersebut masih aktif dan bisa dipergunakan
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas memasang taruhan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM dan adalah melanggar hukum
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila Terdakwa ingin melakukan judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM tersebut maka langkah pertama Terdakwa adalah Login ke situs tersebut dengan menggunakan USER : yunan515 dan PASSWORD : pcx222 setelah dapat masuk ke situs WWW. BOLAGACOR.COM Terdakwa akan mengisi atau mengirim Deposit sebesar antara Rp.50.000,- hingga Rp.2.000.000,- ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM dengan tujuan bandar yang Terdakwa transfer melalui mbanking Terdakwa di HP REDMI 11 dengan Norek : 0140308064 a.n ANDRIYANTO DWI CAHYONO kemudian setelah Terdakwa berhasil mengisi Deposit pada situs judi Online tersebut Terdakwa bermain pada Judi jenis slot
- Bahwa Terdakwa menerangkan jelaskan pada tanggal 25 Maret 2024 bertempat di daerah warung kopi jl. Sukomanunggal Surabaya, Terdakwa membuka situs judi online jenis Slot dengan uang sebagai taruhan di alamat website WWW. BOLAGACOR.COM menggunakan 1 (satu) buah handphone HP REDMI 11 warna biru kemudian Terdakwa memasukkan USER : yunan515 dan PASSWORD : pcx222 lalu Terdakwa menyertorkan deposit uang sebesar antara Rp.50.000,- hingga Rp.2.000.000,- ke rekening Bandar situs judi Slot pada situs online di WWW. BOLAGACOR.COM
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai kuli bangunan dan permainan judi online jenis Slot dengan uang sebagai taruhan tersebut yang bersifat untung-untungan sebagai sampingan sehingga pendapatan

Halaman. 10 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau keuntungan Terdakwa tidak tetap tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari setiap permainan judi online yang dimana untung yang pernah Terdakwa dapat yaitu sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 7.000.000,- dilakukan oleh Terdakwa kemudian uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) Unit handphone, merk Redmi, Type 11, warna biru, Noor telepon 088991705598
- 2) 1 (satu) Kartu ATM Xpresi BCA Norek 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO
- 3) 1 (satu) Print Out bendel bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di warung Daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Donowati 7/50 Rt 009 Rw 002 kel Sukomanungal Kec Sukomanunggal yang saksi AMINULLOH.,SH.,MH bersama saksi ILHAM FAJAR PANGESTU bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan;
- Bawa selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

READMI type 11 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Xpresi BCA , 1 (satu) print Out Bendel Bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM

- Bahwa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online WWW.BOLAGACOR.COM dengan user yunan515 , password pc22, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 2000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi slot onlien stralight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp 200 s/d Rp 400 selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai kuli bangunan dan permainan judi online jenis Slot dengan uang sebagai taruhan tersebut yang bersifat untung-untungan sebagai sampingan sehingga pendapatan dan atau keuntungan Terdakwa tidak tetap tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari setiap permainan judi online yang dimana untung yang pernah Terdakwa dapat yaitu sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 7.000.000,- dilakukan oleh Terdakwa kemudian uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm);

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberan dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberan dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm) yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm) mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm) dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm);

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Halaman. 13 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib di warung Daerah sukomanunggal yang beralamatkan Jl Donowati 7/50 Rt 009 Rw 002 kel Sukomanunggal Kec Sukomanunggal yang saksi AMINULLOH.,SH.,MH bersama saksi ILHAM FAJAR PANGESTU bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian online judi slot dengan peran sebagai Player / Pemain taruhan;
- Bahwa selanjutnya para saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Hp merk READMI type 11 warna biru, 1 (satu) kartu ATM Xpresi BCA , 1 (satu) print Out Bendel Bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM
- Bahwa cara Terdakwa melakukan bermain judi online slot dengan jenis permainan berbasis website adalah sebelumnya Terdakwa masuk ke situs online WWW.BOLAGACOR.COM dengan user yunan515 , password pc22, selanjutnya melakukan deposit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 2000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) untuk taruhan judi slot online untuk dikirim ke penyedia sarana judi slot online kemudian Terdakwa memilih judi slot onlien stralight pragmatic dan memasukan nominal taruhan sebesar Rp 200 s/d Rp 400 selanjutnya Terdakwa menunggu hasil menggunakan Hp milik Terdakwa;
- Bahwa apabila Terdakwa kalah maka sejumlah uang taruhan akan hangus tetapi apabila Terdakwa menang akan mendapatkan uang senilai uang taruhan yang dimasukan secara transfer otomatis dari akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai kuli bangunan dan permainan judi online jenis Slot dengan uang sebagai taruhan tersebut yang bersifat untung-untungan sebagai sampingan sehingga pendapatan dan atau keuntungan Terdakwa tidak tetap tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh dari setiap permainan judi online yang dimana untung yang pernah Terdakwa dapat yaitu sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 7.000.000,- dilakukan oleh Terdakwa kemudian uang yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone, merk Redmi, Type 11, warna biru, Nomor telepon 088991705598 dan 1 (satu) Kartu ATM Xpresi BCA Norek 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Print Out benda bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman. 15 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recaferi dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa **ANDRIANTO DWI CAHYONO Bin HARIYANTO (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman. 16 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone, merk Redmi, Type 11, warna biru, Nomor telepon 088991705598
 - 1 (satu) Kartu ATM Xpresi BCA Norek 0140308064 a.n ANDRIANTO DWI CAHYONO

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Print Out bendel bukti permainan di web WWW.BOLAGACOR.COM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sjahrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 17 Putusan Nomor. 1230/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)